



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN  
SENJATA API YANG TIDAK SESUAI DENGAN  
IZIN**

**(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. FATHUR RAKHMAN**

**NPM : 1716000183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN**  
**SENJATA API YANG TIDAK SESUAI DENGAN**  
**IZIN**  
**(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

Nama : M. Fathur Rakhman  
NPM : 1716000183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**DOSEN PEMBIMBING I**



Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.

**DOSEN PEMBIMBING II**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:**  
**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

**DIKETAHUI OLEH:**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA**  
**API YANG TIDAK SESUAI DENGAN IZIN**  
**(Studi Penelitian di Polres Binjai)**

Nama : M. Fathur Rakhman  
NPM : 1716000183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 10 Februari 2022  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : B ( Sangat Memuaskan)

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Sumarno, S.H., M.H.  
Anggota I : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li  
Anggota II : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.  
Anggota III : Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum. Ph.D  
Anggota IV : Robi Krisna, S.E., M.H.

(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)  
(*[Handwritten Signature]*)

**DIKETAHUI OLEH :**  
**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS**  
**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



*[Handwritten Signature]*  
Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li**  
Nama Mahasiswa : M. Fathur Rakhman  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000189  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin (Studi Penelitian di Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
18 Juli 2021	Pembahasan Judul & Outline		Lanjut Proposal
27 Juli 2021	Penyerahan Proposal		Revisi Tinjauan Pustaka
12 Agustus 2021	Penyerahan Revisi Proposal		ACC Seminar Proposal
10 November 2021	Penyerahan BAB I-V		Revisi BAB III
1 Desember 2021	Penyerahan Revisi BAB I-V		Revisi BAB IV & V
12 Desember 2021	Penyerahan Skripsi		ACC Meja Hijau
21 Februari 2022	Penyerahan Revisi Skripsi Setelah Sidang		ACC LUX

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Oungy Medalime, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**  
Nama Mahasiswa : M. Fathur Rakhman  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000189  
Jenjang Pendidikan : S1  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin (Studi Penelitian di Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
08 Juli 2021	Pembahasan Judul & Outline	<i>AS</i>	Lanjut Proposal
15 Juli 2021	Penyerahan Proposal	<i>AS</i>	Revisi Latar Belakang
17 Juli 2021	Penyerahan Revisi Proposal	<i>AS</i>	ACC Seminar Proposal
15 Oktober 2021	Penyerahan BAB I-V	<i>AS</i>	Revisi BAB II & III
28 Oktober 2021	Penyerahan Revisi BAB I-V	<i>AS</i>	Revisi Abstrak & BAB IV
9 November 2021	Penyerahan Skripsi	<i>AS</i>	ACC Meja Hijau
21 Februari 2022	Penyerahan Revisi Skripsi Setelah Sidang	<i>AS</i>	ACC LUX

Medan,  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,



**Dr. Ony Medaline, S.H., M.Kn.**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FATHUR RAKHMAN  
N.P.M : 1716000183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : PIDANA  
Jumlah Kredit : 130  
IPK : 3.57





Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILÉGAL DI KOTA BINJAI** (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 4 Februari 2021

Pemohon

  
M. FATHUR RAKHMAN

<p>CATATAN : Diterima Tgl. ....</p>	<p>Diketahui bahwa : <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor : 0013/Hk.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : 4 Februari 2021 Ketua Program Studi,</p>
<p>Persetujuan Dekan,</p> <p> Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	<p> Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p> <p> Dwintoro, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing II</p> <p> Syaiful Anam Hasibuan, S.H., M.H.</p>



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: M. FATHUR RAKHMAN
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 04 Juni 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000183
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.57
Nomor Hp	: 085260869925
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor I,

( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 31 Januari 2021

Pemohon,

( M. Fathur Rakhman )

<p>Tanggal : .....</p> <p>Disahkan oleh : Dekan</p> <p>( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )</p>	<p>Tanggal : .....</p> <p>Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I :</p> <p>( Dwintoro, SH., MH )</p>
<p>Tanggal : .....</p> <p>Disetujui oleh : Ka. Prodi Ilmu Hukum</p> <p>( Dr. Onny ... H., M.Kn )</p>	<p>Tanggal : .....</p> <p>Disetujui oleh : Dosen Pembimbing II :</p> <p>( Syaiful Asmi Masrihan, SH., MH )</p>

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Minggu, 31 Januari 2021 16:47:40

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 05 Januari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. FATHUR RAKHMAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 4 JUNI 1999  
 Nama Orang Tua : Amrizal AR,SH  
 N. P. M : 1716000183  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 085260869925  
 Alamat : JL. BASKOM LK. III No. 13

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL DI KOTA BINJAI (Studi Penelitian di Polres Binjai)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. *Terlampir surat keterangan bebas laboratorium*
5. *Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih*
6. *Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.*
7. *Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar*
8. *Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan*
9. *Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)*
10. *Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)*
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : 

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



M. FATHUR RAKHMAN  
 1716000183

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. FATHUR RAKHMAN  
NPM : 1716000183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin (Studi Penelitian di Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Februari 2022



(M. FATHUR RAKHMAN)

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB. Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Muharram Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

### Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 1/11/2022 9:39:50 AM

Analyzed document: M. FATHUR RAKHMAN\_171600183\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check  
[see\_and\_enc\_string] [see\_and\_enc\_value]



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph:





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1120/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : M. FATHUR RAKHMAN  
N.P.M. : 1716000183  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 12 Januari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Januari 2022  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API YANG TIDAK SESUAI DENGAN IZIN (Studi Penelitian di Polres Binjai)**

**M. Fathur Rakhman\***

**Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.\*\***

**Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.\*\***

Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimana ruang lingkup atas kepemilikan senjata api di Indonesia, bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik senjata api yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izinnya dan bagaimana hambatan dalam melakukan penegakan hukum bagi seseorang yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izin kepemilikan di Kota Binjai.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian lapangan dengan metode wawancara, penulis mengkaji kepemilikan senjata api secara illegal di Kota Binjai.

Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai senjata api. Izin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar TNI POLRI.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman dari orang yang memiliki senjata api secara illegal baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiadaan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran senjata api.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Kepemilikan Senjata Api, Tidak Sesuai Izin*

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan II

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA API YANG TIDAK SESUAI DENGAN IZIN (Studi Penelitian di Polres Binjai)**. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izinnya.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li.** Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Kedua orang tua penulis, Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti selama ini. Semoga Penulis menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan selama hidupnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 15 Desember 2021

**M. Fathur Rakhman**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II    RUANG LINGKUP ATAS KEPEMILIKAN SENJATA           API DI INDONESIA</b>	
A. Sejarah Mengenai Kepemilikan Senjata Api.....	22
B. Tujuan Perizinan Kepemilikan Senjata Api .....	25
C. Pengaturan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia .....	29
<b>BAB III   SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN KEPADA           PEMILIK SENJATA API YANG MENGGUNAKAN           SENJATA API TIDAK SESUAI DENGAN IZINNYA</b>	
A. Jenis-Jenis Sanksi Hukuman Pidana .....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Menggunakan Senjata Api Tidak Sesuai Izin .....	42



C. Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal Dalam Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Beserta Ketentuan Pidananya .....	45
<b>BAB IV HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PENEKAKAN HUKUM BAGI SESEORANG YANG MENGGUNAKAN SENJATA API TIDAK SESUAI DENGAN IZIN KEPEMILIKAN DI KOTA BINJAI</b>	
A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menggunakan Senjata Api Tidak Sesuai Izin di Kota Binjai .....	50
B. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Menggunakan Senjata Api Tidak Sesuai Dengan Izin di Kota Binjai.....	54
C. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Binjai Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Izin di Kota Binjai .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum adalah seperangkat norma-norma yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh yang berwenang dalam membuat peraturan tersebut, cenderung bersifat memaksa dan memiliki sanksi apabila aturan tersebut dilanggar. Notohamidjojo mendefinisikan hukum merupakan keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum pada prinsipnya terbagi menjadi 2 (dua) yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum privat tersebut secara umum meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara

---

<sup>1</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hal. 121.

atau hubungan negara dengan warga negaranya. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, dan hukum pidana.<sup>2</sup>

Moeljatno dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa memberikan definisi bahwa hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana. Unsur ini menunjukkan keterkaitan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, yang bermakna bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana materil tidak akan ada artinya tanpa ditegakkannya hukum pidana formil (hukum acara pidana). Demikian pula sebaliknya hukum pidana formil tidak dapat berfungsi tanpa ada pelanggaran norma hukum pidana materil (tindak pidana).<sup>3</sup>

Dengan demikian hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 46.

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hal. 3.

<sup>4</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 3.

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang bersalah menurut hukum pidana akan diberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku yang berbuat, hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri daripada negara hukum tersebut adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang sama juga setara kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>6</sup> Terpidana dalam negara hukum, pada dasarnya orang yang dinyatakan bersalah oleh sistem hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Meskipun bersalah terpidana memiliki hak-hak dasar yang bersifat *non derogable rights* (hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010 hal. 21.

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 128.

<sup>7</sup> Warih Anjari, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1, 2016, hal. 26.

Masyarakat kita akan cepat mencontoh dan juga mempraktekkan hal yang mereka peroleh melalui media yang telah berkembang pesat, hal tersebut dapat memicu meningkatnya segala tindak kejahatan di dalam masyarakat berupa pembunuhan, pencurian, perampokan dan juga penodongan yang telah banyak terjadi di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat.

Oleh karena itu sebagian besar warga masyarakat berusaha menjaga atau mencegah agar mereka terhindar dari segala tindak kejahatan tersebut. Maka menurut sebagian masyarakat dengan memiliki senjata api cocok untuk menjaga diri sebagai alat untuk pembelaan diri dan juga untuk perlindungan diri.

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan rasa aman dan tenteram tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia mempunyai kewenangan memberikan izin kepada warga sipil yang ingin memiliki senjata api, namun pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali mengingkari dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan aparat yang berwenang dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai dengan fungsinya, yaitu tidak digunakan untuk kepentingan mempertahankan diri dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri.

Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sebagai wujud personifikasi sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*). Salah satu contoh kasus dari sikap aroganisme terkait dengan penggunaan senjata api dilakukan oleh salah satu oknum anggota Kepolisian Resort Binjai. Beredarnya Video mengenai seorang oknum polisi yang bertugas di Sat Lantas

Polres Binjai diperiksa di Propam Polres Binjai setelah aksinya meletuskan senjata apinya di tengah kerumunan orang viral di media sosial.<sup>8</sup>

Selain itu, penggunaan senjata api juga pernah dilakukan untuk melancarkan aksi pencurian dari seorang warga sipil di Kota Binjai, dimana aksi pencurian dengan menggunakan senjata api tersebut terjadi pada Tahun 2014 dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai dengan nomor registrasi perkara Nomor 146/Pid.B/2014/PN.BJ yang menyatakan bahwa pelaku Supriadi dan Iir Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 Tahun 8 Bulan.<sup>9</sup>

Problematika pemberian izin terhadap kepemilikan senjata api tentunya sangat mengawatirkan, apalagi jika senjata api yang tujuannya digunakan untuk menjaga diri justru digunakan untuk menunjukkan sikap arogansi, sehingga menurut penulis perlu dilakukan kajian terhadap hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin (Studi Penelitian di Polres Binjai)”**.

---

<sup>8</sup> Kompas.com, *Video Viral di Medsos, Oknum Polisi Tembakkan Pistol di Tengah Kerumunan, Ini Penjelasan Kapolres Binjai*, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/02/160918478/video-viral-di-medsos-oknum-polisi-tembakkan-pistol-di-tengah-kerumunan-ini?page=all>, diakses tgl 10 Oktober 2021, pkl 14.00 WIB.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid.B/2014/PN.BJ.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup atas kepemilikan senjata api di Indonesia?
2. Bagaimana sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik senjata api yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izinnya?
3. Apa yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum bagi seseorang yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izin kepemilikan di kota Binjai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan dapat dipastikan memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitiannya, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ruang lingkup atas kepemilikan senjata api di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik senjata api yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izinnya.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan penegakan hukum bagi seseorang yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izin kepemilikan di kota Binjai.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yaitu manfaat teoritis, manfaat akademis, dan manfaat praktis yang dapat diterima, adapun manfaat-manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat praktis dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izinnya.

##### 2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

##### 3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diterima diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan yang artinya penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan khususnya penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izinnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang



digunakan. Terdapat beberapa penelitian yang hampir sama terkait dengan Penelitian yang akan dilakukan mengenai penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izinnya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Roy Gita Saputra (Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019), dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan dan Penjualan Senjata Api Ilegal di Kota Bandar Lampung”.<sup>10</sup>

mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung?
- 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana kepemilikan dan penjualan senjata api ilegal di kota Bandar Lampung?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api secara ilegal mengacu kepada peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No. SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.
- 2) Terjadinya kejahatan yang mengarah ketindakan yang sadis dan brutal mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban

---

<sup>10</sup> Roy Gita Saputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Ilegal Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

masyarakat, juga berakibat timbulnya keresahan di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh kepemilikan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reko Gustiono (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019), dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur)”<sup>11</sup> mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal di kepolisian resort Tanjung Jabung Timur?
- 2) Apa saja kendala yang ditemui dalam penegakan hukum kepemilikan senjata api ilegal di kepolisian resort Tanjung Jabung Timur?
- 3) Apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan senjata api ilegal di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia saat ini dengan menerapkan Undang-undang Darurat No.

---

<sup>11</sup> Reko Gustiono, *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

12 Tahun 1951 sesuai pasal 1 ayat (1) dan telah diberikan vonis kepada pelaku untuk memberikan efek jera bagi para pemilik senjata api ilegal.

2) Sejalan dengan pendapat Imam Al Mawardi, bahwa “Ta’zir adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’ yang bersifat mendidik”, maksud dari “mendidik” disini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.

3) Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal terdapat beberapa kendala yaitu faktor internal yakni kendala informasi dan kendala sumber daya manusia di Polres Tanjung Jabung Timur, dan faktor eksternalnya ialah kurangnya peran masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muthmainna (Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015), dengan judul Penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks)”.<sup>12</sup> mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks?

---

<sup>12</sup> Muthmainna, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

- 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, peneliti menyimpulkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.
- 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum. Serta faktafakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia

membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dikaitkan dengan force sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>13</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>15</sup> Menurut M. Lawrence Friedman, Peranan penegak hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegak hukum, terlebih dahulu diketahui tentang pengertian sistem hukum.<sup>16</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 49.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 21.

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 25.

<sup>16</sup> Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 70.

manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Pengertian Senjata Api Ilegal

Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Aturan Polri tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh sipil karena terdapat penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat.<sup>17</sup>

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor

---

<sup>17</sup> Evan Munandar, Suhaimi dan M. Adli, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 2 No. 3, Desember 2018, hal. 351.

170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nmor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata “yang nyata” mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (L.N. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah:

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar

angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.<sup>18</sup> *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*.

Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindakan, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>19</sup> Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam

---

<sup>18</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hal. 96.

<sup>19</sup> I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hal. 32.



hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>20</sup>

Sedangkan Tindak pidana atau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diacani dengan hukuman. Atau menurut Erdianto Effendi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, Mengatakan “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau di perintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana.”<sup>21</sup>

Sementara itu, tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen-positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatief*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Para pakar hukum pidana menerjemahkan istilah tersebut dengan cara yang berbeda, sesuai dengan cara pandang masing-masing mengenai hukum pidana itu sendiri.<sup>22</sup>

#### 4. Pengertian Izin

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap

---

<sup>20</sup> Dzulkifli Umar dkk, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hal. 383.

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 100.

<sup>22</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2012, hal. 40.

sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.<sup>23</sup> Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>24</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>25</sup> Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan

---

<sup>23</sup> HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 198.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2013, hal. 2.

<sup>25</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 47.

saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izinnya.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris dilakukan untuk melihat suatu kebenaran dan kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) dan metode lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan di Polres Binjai dengan narasumber Bapak Zul Helmi selaku Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan izinnya.

## 4. Jenis Data

### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 195 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.<sup>26</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet, dan hasil penelitian lapangan yang menjadi data dalam penelitian ini.

### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Di mana dalam penelitian yang menganalisis data dengan analisis kualitatif merupakan studi penelitian yang mencoba memahami fenomena-fenomena dalam *setting* dan konteks yang natural.<sup>27</sup> Cara menganalisis data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan kepemilikan senjata api secara ilegal.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 13.

<sup>27</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, 2019, hal. 3.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan.

BAB II: Ruang lingkup atas kepemilikan senjata api di Indonesia, terdiri dari sejarah mengenai kepemilikan senjata api, tujuan perizinan kepemilikan senjata api, dan pengaturan terhadap kepemilikan senjata api dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III: Sanksi yang dapat dikenakan kepada pemilik senjata api yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izinnya, yang terdiri dari jenis-jenis sanksi pidana, pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memiliki senjata api secara yang tidak sesuai izin, dan terakhir sanksi pidana terhadap orang yang memiliki senjata api secara ilegal Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Beserta Ketentuan Pidananya.

BAB IV: Hambatan dalam melakukan penegakan hukum bagi seseorang yang menggunakan senjata api tidak sesuai dengan izin kepemilikan di kota Binjai, terdiri dari penegakan hukum terhadap orang yang memiliki senjata

api tidak sesuai izin di Kota Binjai, hambatan yang ditemukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang yang memiliki senjata api yang tidak sesuai dengan izin di Kota Binjai, dan terakhir dalam bab ini diuraikan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Binjai untuk mengatasi hambatan dalam menanggulangi kepemilikan senjata api yang tidak sesuai dengan izin di Kota Binjai

**BAB V:** Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API DI INDONESIA**

#### **A. Sejarah Mengenai Kepemilikan Senjata Api**

Senjata api adalah setiap alat baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat di operasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang dan dimaksudkan untuk di pasang demikian.<sup>28</sup>

Dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Peningkatan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api yang dimaksud dengan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok dibidang pertahanan dan keamanan, dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata api adalah meriam-meriam dan *vylamen werpers* atau penyembur api termasuk bagiannya senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kaliberya pistol, pistol isyarat, senjata api imitasi seperti alarm pistolen atau pistol suar

---

<sup>28</sup> Bagoes Rendy Syahputra, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 2, No. 6, November 2019, hal. 2010.

dan benda-benda lainnya seperti itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti.

Senjata api berawal dari ditemukannya bubuk mesiu di Cina pada abad ke-9. Mereka menyerang tentara Mongol yang menyerang Cina di utara. Setelah bangsa Mongol menguasai Cina dan membangun dinasti Yuan, mereka menggunakan teknologi bubuk mesiu Cina untuk keperluan Invasi mereka ke Jepang.<sup>29</sup> Sejarah mengatakan Hassan Al-Rahmah menggunakan meriam yang disebutnya meriam pertama dalam sejarah. Bubuk mesiu sendiri adalah benda yang dibuat dari dan campuran sulfur, balubara, dan potassium nitrat.

Untuk membuat bubuk mesiu, bisa tanpa salah satu dari ketiga bahan tersebut namun kekuatannya tidak terlalu besar. Masa-masa perkembangan senjata api dimulai pada abad ke-15. Senjata api sudah berkembang hampir ke seluruh dunia seperti Jepang, Korea, Timur Tengah, sampai ke Eropa. Di Eropa senjata api berkembang pesat seperti senjata *arquebus*, senapan kopak musket, senapan lontak falconet, meriam ringan shotgun, dan masih banyak lagi.<sup>30</sup>

Akan tetapi senjata-senjata di masa ini masih memiliki banyak kekurangan seperti cara penggunaannya yang sulit, juga akurasinya yang buruk. Salah satunya adalah *arquebus* yang harus di isi ulang (*reload*) setiap kali menembak, dan banyak asap yang dihasiikan setelah penembakan. Masa-masa modern yaitu pada abad ke-19

---

<sup>29</sup> Adrianus Meliala, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Krimmal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal. 37.

<sup>30</sup> *Ibid.*,



sampai sekarang perkembangan senjata api sudah sangat pesat, karena didukung oleh perlombaan senjata antar Negara pada awal sampai pertengahan abad 20, yakni pada saat perang dunia ke I dan perang dunia ke II, dimana pada saat itu hampir di seluruh bagian di dunia terjadi peperangan tidak terkecuali di Indonesia.<sup>31</sup>

Bagi masyarakat sipil kepemilikan Senjata Api pada umumnya digunakan sebagai alasan untuk melindungi diri bagi pemiliknya. Berdasarkan data NCVS, Kleck (2001b) membandingkan probabilitas dari kejahatan yang memunculkan *defensive actions*. Hasilnya menunjukkan bahwa responden yang menggunakan Senjata Api sebagai alat untuk melindungi diri lebih kecil menerima luka atau kehilangan atas properti yang dimiliki daripada model perlindungan diri yang lainnya. Sebagai contoh, apabila total dari perlukaan dan kehilangan yang dialami dalam kasus perampokan adalah 30%, maka hanya 12,8% dari mereka yang menggunakan Senjata Api sebagai alat melindungi diri yang tetap terluka dan kehilangan.<sup>32</sup>

Dalam sistem Hukum yang berlaku di Indonesia warga sipil memiliki hak untuk memiliki atau menguasai senjata api. Izin ini diberikan sesuai dengan profesi dan penggunaannya serta kebutuhan terhadap alat untuk mempertahankan diri tersebut, karena beberapa alasan tertentu seperti profesi seseorang tersebut sangat membutuhkan alat untuk membela diri dikarenakan pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko untuk menjadi korban kejahatan yang sangat tinggi, serta bagi setiap orang yang diluar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tetapi

---

<sup>31</sup> Adrianus Meliala, *Ibid.*, hal. 38.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

dalam kepentingan dinas, yaitu terhadap mereka yang telah dilatih sebelumnya selanjutnya diangkat atau ditunjuk untuk menjaga sesuatu barang, bangunan atau tempat yang dianggap penting dalam sebuah instansi atau perusahaan.

Pihak perusahaan atau instansi tersebut dapat mengajukan izin untuk memiliki senjata api dalam penugasan satuan pengamanan tersebut namun terhadap pemegang izin penggunaan senjata api tersebut hanya dapat menggunakan senjata api tersebut dalam wilayah penugasannya saja dalam waktu yang telah ditentukan yaitu hanya pada saat jam kerja saja lalu untuk selanjutnya senjata Api tersebut akan disimpan atau digudangkan.

## **B. Tujuan Perizinan Kepemilikan Senjata Api**

Pada awalnya, senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi kemudian juga dipergunakan untuk kepentingan yang lain, misalnya sebagai salah satu alat atau instrumen utama dalam pembangunan pertahanan melalui penyediaan kelengkapan sarana persenjataan bagi angkatan bersenjata suatu negara, sebagai sarana untuk mendukung tugas-tugas aparat keamanan dalam melakukan pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai sarana kelengkapan tugas satuan pengamanan atau polisi khusus, sebagai sarana untuk kepentingan olahraga dan kepentingan pembelaan diri.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Herlin Eka Yusman, *Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)*, Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 12, Desember 2015, hal. 85.

Penggunaan senjata api dan bahan peledak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara saja. Selain itu digunakan juga untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>34</sup> Sehingga peran Negara dalam pengawasan dan pengendalian senjata api mutlak diperlukan karena dalam prakteknya senjata api dimanfaatkan pula untuk melakukan kejahatan.

Dari waktu ke waktu kepemilikan senjata api terus meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kuantitatif karena jumlah kepemilikan senjata api semakin banyak disamping peredarannya yang semakin meluas. Kendati sudah banyaknya senjata api yang disita oleh pihak kepolisian, tetapi oknum-oknum tertentu dapat dengan mudah mengedarkannya kembali.<sup>35</sup>

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api yang tertuang pada Pasal 9 dinyatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

---

<sup>34</sup> Herlin Eka Yusman, *Ibid.*, hal. 87.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 91.

Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan senjata api harus ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), tidak boleh didelegasikan kepada pejabat lain, termasuk Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA). Jadi setiap warga Negara Republik Indonesia pada dasarnya berhak memiliki senjata api secara legal jika memenuhi persyaratan dan perzinan kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang.

Selain itu, dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga (PERKAPOLRI No.8 Tahun 2012) juga diatur mengenai senjata api yang dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan jenis-jenis senjata api olahraga diantaranya senjata api, pistol angin dan senapan angin serta *airsoft gun*, beberapa jenis senjata api tersebut digunakan untuk beberapa kepentingan olahraga menembak seperti dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu:

1. Menembak sasaran atau target
2. Menembak reaksi
3. Berburu.

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Militer Diluar Lingkungan Kementrian Pertahanan (PERMENHAN No. 7 Tahun 2010) jika untuk kepentingan ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghinaan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan

amunisinya diperiukan izin Menteri. Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) kepada:

- a. Instansi Pemerintah Non Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
- b. Badan Hukum Nasional Indonesia tertentu
- c. Perorangan
- d. Kapal laut Indonesia
- e. Pesawat udara Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 PERMENHAN No. 7 Tahun 2010, perorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu:

- (1) Pejabat pemerintah tertentu
- (2) Atlet menembak
- (3) Kolektor.

Atas dasar regulasi yang telah ditetapkan perundang-undangan, maka peredaran senjata api masih diperbolehkan. Namun, dengan ketentuan tertentu dan pelaksanaan pengawasan terhadap pengguna senjata api legal. Peran negara dalam pengawasan dan pengendalian senjata api mutlak diperlukan karena dalam prakteknya senjata api dimanfaatkan pula untuk melakukan kejahatan sebagaimana tersebut di atas. Negara hadir secara aktif dan efektif di tengah masyarakat guna memastikan warga negaranya aman dari berbagai ancaman dalam bentuk verbal maupun non-verbal.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Nurdianto Eko Wartono, *Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya*, Jurnal Dialektika Vol. 14, No. 1, 2019, hal. 2.

### C. Pengaturan Terhadap Kepemilikan Senjata Api Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Senjata api sebagai senjata yang mencakup senapan, senapan kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol, dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan peluru, granat, atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.<sup>37</sup>

Pada dasarnya setiap orang berhak melindungi diri dan hartanya (*self defense*) dari ancaman pihak lain. Setiap orang juga memiliki hak untuk hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu setiap orang berhak menggunakan berbagai cara dan alat untuk melindungi dirinya termasuk dengan cara menguasai (memiliki/menggunakan) senjata api. Atas dasar filosofi hak hidup dan mempertahankan hidupnya, negara Indonesia membuka kesempatan bagi warga sipil untuk memiliki senjata api dengan melalui syarat dan proses tertentu. Syarat dan proses tersebut tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

---

<sup>37</sup> A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 16.

<sup>38</sup> Marfuatul Latifah, *Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia*, Jurnal Info Singkat, Vol. IX, No. 22, November 2017, hal. 2.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Amunisi dan Mesiu
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait dengan perizinan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 menentukan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Dengan demikian Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 merupakan pintu masuk bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata di Indonesia. Warga sipil boleh memiliki senjata api sebagai alat pertahanan diri, tapi harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tidak mudah. Senjata api bisa digunakan untuk perlindungan diri dari aksi kejahatan.<sup>39</sup>

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Kepolisian Republik Indonesia adalah pihak yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api yang digunakan oleh warga sipil. Kewenangan tersebut berkaitan langsung dengan tugas kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

---

<sup>39</sup> Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, Garsindo, Jakarta, 2016, hal. 302.

kepada masyarakat. Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 tahun 2008.

Syarat tersebut seperti harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, harus lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, harus berusia 21-65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).<sup>40</sup> Setelah memenuhi persyaratan di atas, pemohon yang merupakan warga sipil, harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri.

Tahapan prosedur tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari Kepolisian Daerah, dan rekomendasi tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) untuk mendapatkan sertifikasi lulus kualifikasi untuk mendapatkan izin memiliki senjata.<sup>41</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia (SKEP

---

<sup>40</sup> Marfuatul Latifah, *Op.Cit.*, hal. 3.

<sup>41</sup> *Ibid.*,



No.82/II/2004) tidak semua pihak sipil dapat mengajukan hak untuk memiliki senjata api. Pihak yang dapat mengajukan izin kepemilikan senjata adalah:

- 1) Pejabat swasta atau perbankan dalam jabatan tertentu
- 2) Jajaran pemerintahan, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR RI, Sekjen/Irjen/Dirjen; Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Walikota/ Bupati, dan pegawai instansi pemerintah golongan IV-b
- 3) Purnawirawan TNI/Polri, yakni Perwira Tinggi dan Perwira Menengah (Pamen) serendah-rendahnya berpangkat Mayor/Kompol.
- 4) Kelompok profesi tertentu, yakni pengacara senior dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman/Peradilan dan dokter praktik dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan.

Terdapat pembatasan terkait perorangan yang ingin memiliki senjata api, ketentuan-ketentuan terkait dengan pembatasan tersebut dituangkan di dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor KEP/27/XII/1997 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Sebagai Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 sebagai berikut:

- a. Untuk Kepentingan Bela Diri
  - (a) Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk perorangan dibatasi untuk kepentingan bela diri karena untuk kepentingan bela diri karena untuk

menghadapi ancaman yang nyata-nyata dapat membahayakan keselamatan jiwanya.

- (b) Pemberian izin senjata api perorangan untuk membela diri tersebut dibatasi 1 pucuk senjata api dari jenis, macam dan ukuran/ kaliber non standar TNI/ POLRI dengan amunisi sebanyak untuk 1 magasin/ silinder.
- (c) Kepala kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan syarat-syarat dan ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan dapat dikendalikan.
- (d) Izin senjata api perorangan untuk bela diri sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui, apabila alasan tersebut tidak sesuai lagi.<sup>42</sup>

b. Untuk Kepentingan Olah Raga

- (a) Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai dan atau menggunakan senjata api dan atau amunisi untuk olahraga dibatasi pada olahraga menembak sasaran dan atau berburu.
- (b) Senjata api yang digunakan untuk olahraga tersebut adalah senjata api dari jenis, macam dan ukuran / kaliber yang khusus (*original*)

---

<sup>42</sup> Heylaw.edu, *Mengenal Lebih Dekat Regulasi Kepemilikan Senjata Api di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-regulasi-kepemilikan-senjata-api-di-indonesia>, diakses pada tgl 3 Desember 2021, pkl 14.23 WIB.

digunakan untuk olahraga tersebut dan bukan berasal dari senjata api lain yang telah dirombak.

- (c) Setiap olahragawan menembak sasaran dan atau berburu diwajibkan menjadi anggota dari persatuan olahraga menembak dan atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari komite olahraga nasional Indonesia.<sup>43</sup>

c. Untuk Kepentingan Koleksi

- (a) Izin untuk memasukkan, memiliki, menguasai, senjata api untuk keperluan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor.
- (b) Senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak, dan pegas pemalunya atau peralatan vital lainnya.
- (c) Pasak dan pegas pemalu atau peralatan vital lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak kepolisian yang memberikan izin.
- (d) Senjata api koleksi tidak dapat digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata-mata.<sup>44</sup>

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara

---

<sup>43</sup> Heylaw.edu, *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*,

Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri (PERKAP No.10 Tahun 2015) senjata api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara.

Kepemilikan senjata api oleh warga sipil hanya untuk kepentingan bela diri guna melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang nyata-nyata membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatannya. Kepemilikan senjata api tersebut harus memenuhi syarat dan menempuh mekanisme yang tidak mudah. Adapun syarat dan mekanisme yang tidak mudah tersebut tidak serta merta dapat menekan angka kepemilikan dan penyalahgunaan senjata api di kalangan warga sipil.

### BAB III

## SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN KEPADA PEMILIK SENJATA API YANG MENGGUNAKAN SENJATA API TIDAK SESUAI DENGAN IZINNYA

### A. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Pemberian hukuman pidana atau Pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang itu. Secara sekilas pidana dikenakan dengan tujuan untuk membalas dan menjerakan kepada yang bersangkutan. Terdapat teori dari tujuan pidanaan itu sendiri yakni:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive*) Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan.<sup>45</sup>
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*) Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yaitu supaya orang jangan melakukan tindak pidana.<sup>46</sup>

Pidana tambahan menurut Andi Hamzah adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif

---

<sup>45</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 59.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.<sup>47</sup>

KUHP sebagai induk pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yang terdiri dari:

1) Pidana Pokok

(1) Pidana mati;

Pidana mati adalah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti:

- a) Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP;
- b) Pembunuhan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP;
- c) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP;
- d) Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP.

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 121.

(2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut. Pasal 12 ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.

(3) Pidana kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidana penjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun.. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara adalah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.

(4) Pidana denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar

kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain adalah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

(5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan”. Tempat dan menjalani pidana tutupan dan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan PP Rumah Tutupan.

2) Pidana Tambahan

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- (2) Perampasan barang-barang tertentu;
- (3) Pengumuman putusan hakim.

Pidana tambahan menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia dalam Bahasa Belanda disebut dengan *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.<sup>48</sup> Jenis pidana tambahan

---

<sup>48</sup> Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal. 65.



yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim (lihat ketentuan dalam Pasal 10 KUHP).

(1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, adalah pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan. Hak-hak yang dicabut menurut Adami chazawi adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian.

(2) Pidana perampasan barang tertentu adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 44.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 49.

barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.<sup>51</sup>

- 2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya.<sup>52</sup>
- (3) Pidana pengumuman putusan hakim, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP.<sup>53</sup> Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan Pasal 195 KUHP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim

---

<sup>51</sup> Marjane Termorshuizen, *Op.Cit.*, hal. 88.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 182.

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hal. 53.

yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.<sup>54</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Memiliki Senjata Api Secara Yang Tidak Sesuai Izin**

Pertanggungjawaban merupakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang disyaratkan. E.Y. Kanter. Dkk dalam bukunya menyebutkan bahwa kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.<sup>55</sup> Pertanggung jawaban pidana terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, sebagai subjek pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggung jawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan

---

<sup>54</sup> Adami Chazawi, *Ibid.*, hal. 54.

<sup>55</sup> E.Y. Kanter, Dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 2012, Hal. 249-250

pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>56</sup> Pemahaman kemampuan bertanggungjawab menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut

---

<sup>56</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 73.

<sup>57</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 55.

kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>58</sup>

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan senjata api secara legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesi atau pekerjaan pemegang izin Senjata Api tersebut serta penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya apabila memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sipil dapat mengajukan perizinan tersebut, namun kaliber peluru yang digunakan untuk Senjata Api yang dipegang oleh masyarakat sipil ini biasanya lebih kecil dari Senjata Api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata Api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh.

Karena pada dasarnya banyak terjadi penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil baik yang memiliki Senjata Api ini secara legal maupun secara ilegal, di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api seperti perampokan di jalanan yang saat ini sedang marak terjadi, tidak jarang si perampok beraksi menggunakan senjata api untuk melukai korbannya, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap korban, atau bahkan pembunuhan dengan senjata api yang beberapa waktu lalu pernah terjadi di Indonesia. Bahkan tidak jarang aparat penegak hukum menjadi korban dalam tindak kejahatan dengan menggunakan senjata api, dalam beberapa kasus kejahatan dengan senjata api yang pernah terjadi di

---

<sup>58</sup> Amir Ilyas, *Op.Cit*, hal. 75

Indonesia tersangka tidak segan-segan atau langsung melakukan penembakan terhadap korbannya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

**B. Sanksi Pidana Terhadap Orang Yang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Beserta Ketentuan Pidananya**

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai, memiliki senjata api dengan tanpa izin akan di pidana,. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, penganiayaan, dan pencurian dengan pemberatan.

Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang kurang baik, dapat merugikan masyarakat dan juga merugikan sipelaku itu sendiri jika terbukti melakukan tindakan kejahatan sehingga dijatuhkan hukuman atas apa yang dilakukannya berdasarkan pelanggaran atau perilaku yang dibuatnya melanggar peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain. Kejahatan sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di bagi menjadi dua yaitu Kejahatan dan Pelanggaran, pembagian tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Jalanan Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Jalanan Di Kota Makassar*, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016, hal. 85

1. Pembagian Kejahatan disusun dalam Buku II KUHP, di dalam KUHP kejahatan digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Kejahatan Terhadap Negara.

Kejahatan Terhadap Negara misalnya penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden terdapat pada Pasal 131 KUHP, dan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Prersiden terdapat dalam Pasal 134 KUHP.

b. Kejahatan Terhadap Harta Benda

Kejahatan terhadap harta benda seperti pencurian pada Pasal 362 s.d 367 KUHP, Pemasaran pada Pasal 368 s.d 371 KUHP, Penipuan pada Pasal 406 s/d 412 KUHP.

Dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil semua harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api tersebut, tetapi apabila kepemilikan atau hak menguasai senjata api yang dilakukan masyarakat sipil tersebut tidak memenuhi syarat atau izin yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku meski dalam penggunaannya senjata api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya maka hak atas kepemilikan senjata api tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi persyaratan kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perizinan kepemilikan senjata api.

Anggapan terkait ilegal tersebut adalah izin kepemilikan atau penggunaan atau penyimpanan senjata api tersebut karena orang atau badan hukum yang memiliki atau menyimpan dan atau menggunakan senjata api tersebut tidak dibenarkan atau tidak diizinkan oleh undang-undang yang berlaku maka kepadanya harus menyerahkan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib.

Undang-Undang secara tegas telah menjelaskan dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan Hukum yang ingin mengajukan kepemilikan atau penggunaan senjata api di lingkungan masyarakat sipil diluar TNI, POLRI sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen* (Stbl 1948 No. 17) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Urut Undang-Undang Mengenai Senjata Api.

Setiap penggunaan dan kepemilikan Senjata Api oleh masyarakat sipil harus memenuhi persyaratan serta peraturan dan undang-undang yang berlaku mengenai kepemilikan Senjata Api, apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi namun tetapi sipil tersebut masih memiliki senjata api secara ilegal terhadap dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka peradilan yaitu dengan menyerahkan atau mengembalikan senjata api tersebut kepada pihak yang berwajib serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.



Dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak terdapat dua ketentuan pidana, yaitu pasal 1 ayat (1) yang menyatakan: Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Apabila kita memperbandingkan antara ketentuan pasal ini dengan Undang-undang Senjata Api 1936, nampak bahwa apa yang dilarang dalam pasal ini sebenarnya juga telah dilarang dalam Undang-undang Senjata Api 1936. Kedua undang-undang tersebut secara bersamaan masih berlaku sebab Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951 tidak mencabut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Senjata Api 1936. Memang dalam ilmu hukum dikenal adagium *lex posterior derogat legi priori* (undang-undang yang kemudian menyampingkan undang-undang yang lebih dahulu), yang menyiratkan bahwa UU No.12/Drt/ 1951-lah yang akan diutamakan sebagai dasar peruntutan. Tetapi, bagaimanapun secara yuridis Undang-undang Senjata Api 1936 masih berlaku.

Dengan demikian telah terjadi tumpang tindih mengenai masalah ini. Perbedaan terpenting antara kedua undang-undang ini adalah mengenai beratnya ancaman pidana. Jika ancaman pidana dalam Undang-undang Senjata Api 1936 boleh dikata hanya ringan saja, maka ancaman pidana dalam UU No.12/Drt/1951 adalah ancaman-

ancaman pidana terberat yang dikenal di Indonesia, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

## BAB IV

### HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM BAGI SESEORANG YANG MENGGUNAKAN SENJATA API TIDAK SESUAI DENGAN IZIN KEPEMILIKAN DI KOTA BINJAI

#### A. Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Memiliki Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin di Kota Binjai

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>60</sup> Oleh sebab itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>61</sup>

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat).<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Baringbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2015, hal. 55.

<sup>61</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 54.

<sup>62</sup> Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, 2013, hal. 4.

Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum.<sup>63</sup> Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>64</sup> Kepolisian dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>65</sup>

Tugas pokok dan fungsi dari kepolisian selain sebagai pengayom masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut merupakan sebagian dari implementasi Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

---

<sup>63</sup> Kasman Tasaripa, *Ibid.*, hal. 4.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 5.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan dapat berakibat tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia.

Penegakan hukum terhadap orang yang memiliki senjata api yang tidak sesuai dengan izin kepemilikan di Kota Binjai secara khusus tidak pernah dilakukan penegakan, akan tetapi terdapat tindak pidana pencurian dengan menggunakan senjata api sebagai barang untuk mendukung tindakan tersebut.<sup>66</sup> Sejak tahun 2013 hingga tahun 2021, terdapat 2 Kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi di Kota Binjai yang khusus menggunakan senjata api sebagai barang untuk melakukan tindakan pencurian tersebut dengan inisial D dan S.<sup>67</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kasus tersebut, penulis menguraikan salah satu kasus yang terjadi dengan pelaku yang berinisial S yang terjadi pada tahun 2014, di mana pelaku melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

menguasai barang yang dicuri (Pasal 365 KUHP). Adapun yang menjadi target dari pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil *dump truck* yang sedang terparkir di pinggir jalan T.Amir Hamzah Pasar IV Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara.<sup>68</sup>

Pada saat kejadian korban sedang beristirahat kemudian didatangi oleh pelaku dan membangunkan korban sekaligus menodongkan senjata api untuk mengancam korban, setelah korban menerima ancaman dan tidak dapat berbuat apapun lalu *dump truck* yang sedang dikendarai oleh korban di bawa lari oleh pelaku dan meninggalkan korban ditempat. Aksi pencurian kemudian dilaporkan oleh korban ke Kepolisian Resort Binjai untuk ditindaklanjuti, setelah melakukan penyidikan kemudian Kepolisian Resort Binjai berhasil menemukan *dump truck* yang dicuri tersebut di Dusun II Marlintong Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang yang sekaligus merupakan kediaman pelaku.<sup>69</sup>

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku terkait dengan kepemilikan senjata api tersebut, menurut keterangan pelaku, pelaku sebelumnya telah mendapatkan izin untuk memiliki senjata api dengan tujuan untuk berjaga-jaga atau membela diri, namun dikarenakan tuntutan ekonomi pelaku terpaksa melakukan pencurian dengan menggunakan senjata api sebagai alat untuk melancarkan aksinya untuk mencukupi kebutuhan ekonominya.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 146/Pid.B/2014/PN.BJ, hal. 4.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

## **B. Hambatan yang Ditemukan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Memiliki Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin di Kota Binjai**

Suatu Kejahatan adalah rangkaian suatu permasalahan yang dialami manusia dalam menjalani hidup. Dimana hal ini adalah suatu permasalahan yang harus diselesaikan dan harus dihadapi, dengan kata lain dapat melewati beragam bentuk kejahatan yang membahayakan, mulai dari yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri bahkan sampai oleh aparaturnya penegak hukumnya.<sup>71</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk menanggulangi kepemilikan senjata api secara ilegal, apabila terjadi perkara Kepolisian Resort Kota Binjai memiliki kendala atau hambatan dalam melaksanakannya yakni menghadirkan saksi. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Bapak Zul Helmi beliau mengatakan bahwa *“kendala yang ditemukan yakni kekurangan saksi, terkadang barang bukti juga tidak ditemukan sehingga sulit untuk membuktikan tindak pidananya. Namun kami tetap berupaya untuk menyelesaikan segala tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polres Binjai.”*<sup>72</sup> Pernyataan tersebut dibuktikan dengan tidak ditemukannya perkara kepemilikan senjata api secara ilegal yang terjadi pada wilayah Kota Binjai.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 2010, hal. 31.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subyeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya tegaknya hukum itu, apabila diperiukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan menggunakan daya paksa.

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (Hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat *social defence* dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat *social welfare*. Dengan demikian, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala iial usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaiigus mencakup perlindungan masyarakat.

Seperti dijelaskan sebelumnya penanggulangan tindak kejahatan itu salah satunya dilakukan dengan pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur



tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka setiap bentuk tindak kejahatan harus dipertanggung jawabkan di muka peradilan dalam hal ini aparaturnya penegak hukum akan memberikan tuntutan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan kejahatan sesuai dengan perbuatan orang tersebut. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Tujuan penuntutan dalam setiap perkara Pidana adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seorang terdakwa dimuka hakim, selain itu ialah untuk menciptakan ketentraman di masyarakat.

**C. Upaya yang Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Binjai Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Menanggulangi Kepemilikan Senjata Api Yang Tidak Sesuai Dengan Izin Di Kota Binjai**

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari pada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharannya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy/criminal law policy*) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang”.<sup>74</sup>

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan, selain itu juga efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban nyata. Upaya dalam penanggulangan dalam hal ini diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan menyelesaikan kasus kejahatan yang menggunakan senjata api khususnya diwilayah Kota Binjai. Seperti di jelaskan sebelumnya, Kepolisian Resort Kota Binjai dapat melakukan berbagai tindakan baik mencegah ataupun dalam mengamankan pelaku agar pelaku jera dalam melakukan tindakan kejahatan.

Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya anggota Kepolisian Resort Kota Binjai dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang

---

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal. 1.

dilakukan oleh pelaku pada umumnya, khususnya yang terjadi Kota Binjai dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Sebagai pihak berwajib dan pihak yang memiliki wewenang dalam mengatasi tindak kejahatan serta pihak yang memiliki tugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, pihak kepolisian memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya, kesadaran hukum, serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian kbusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 6) Melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan yang ada
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- 8) Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Oleh karena itu hal ini termasuk kedalam tugas pokok pihak kepolisian. Tentunya hal ini perlu dilakukan upaya-upaya terbaik dan strategis dalam mengatasi persoalan ini. Hal ini juga tidak lepas dari kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian, agar kedua belah pihak bisa berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengatasi masalah ini.

Beberapa upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resort Kota Binjai adalah sebagai berikut: Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif

(pencegahan) atau pun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun langkah yang di lakukan adalah berikut:<sup>75</sup>

a. Upaya Preventif

1. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin
3. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan tindak pidana dengan menggunakan senjata api.<sup>76</sup>

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut adalah sebaagai berikut:

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Keriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 15

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan yang berpotensi menggunakan senjata api.<sup>78</sup>
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal KUHP.<sup>79</sup>

Upaya-upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Binjai untuk menekan kejahatan di wilayah Kota Binjai yaitu dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut para pelaku kejahatan tertangkap.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman dari orang yang memiliki senjata api secara illegal baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran senjata api. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zul Helmi, Kepala Urusan Administrasi Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai, Sabtu, 11 Mei 2021 Pukul 11:00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat sipil dapat memiliki atau menggunakan Senjata Api secara legal sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia sesuai dengan profesi atau pekerjaan pemegang izin Senjata Api tersebut serta penggunaannya dan sesuai dengan kebutuhannya apabila memang sangat dibutuhkan bagi masyarakat sipil dapat mengajukan perizinan tersebut, namun kaliber peluru yang digunakan untuk Senjata Api yang dipegang oleh masyarakat sipil ini biasanya lebih kecil dari Senjata Api yang umumnya dipakai oleh alat pertahanan Negara TNI, POLRI. Senjata Api yang digunakan atau diperuntukan bagi masyarakat sipil hanya bersifat melumpuhkan bukan untuk membunuh.
2. Dalam hal kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil semua harus memenuhi persyaratan serta mengikuti semua peraturan yang mengatur tentang penggunaan senjata api tersebut, tetapi apabila kepemilikan atau hak menguasai senjata api yang dilakukan masyarakat sipil tersebut tidak memenuhi syarat atau izin yang berlaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku meski dalam penggunaannya senjata api tersebut tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan atau untuk menakut-nakuti orang lain atau untuk tindak kejahatan lainnya maka hak atas kepemilikan senjata api tersebut dianggap ilegal karena tidak memenuhi

persyaratan kepemilikan senjata api sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perizinan kepemilikan senjata api.

3. Kepolisian Republik Indonesia sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman dari orang yang memiliki senjata api secara illegal baik secara Pre-emptif, Preventif dan Represif. Upaya pre-emptif pada dasarnya berupa pembinaan kegiatan-ketiatan positif bagi masyarakat, sedangkan upaya Preventif berupa pengendalian dan pengawasan jalur resmi peredaran senjata api. Upaya represif berupa penindaklanjutan dan penegakan hukum guna membuat pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Diharapkan agar masyarakat yang memiliki senjata api secara illegal agar memusnahkan senjata tersebut agar hal-hal yang dapat membahayakan jiwa orang lain akibat dari kepemilikan senjata api secara illegal yang dapat menyebabkan arogansi individu dapat diminimalisir resikonya.
2. Diharapkan agar dilakukan penambahan atau pembaharuan hukum terkait dengan kepemilikan senjata api secara illegal, hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan yang lama tidak mengatur secara eksplisit mengenai senjata-senjata api yang telah berkembang.
3. Diharapkan kepada para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya agar orang-orang yang memiliki senjata api secara illegal dapat dilakukan upaya penegakan hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Arief, Barda Nawawi, 2013, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Asshidiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bonger, 2013, *Pengantar Tentang Keriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto, 2010, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

Hadjon, Philipus M., 2013, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Hamzah, Andi, 2010, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartanti, Evi, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Helaluddin dan Wijaya, Hengki, 2019, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Penerbit Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kanter, E.Y. dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.

Meliala, Adrianus, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Krimmal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

- Notohamidjojo, O., 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Pettanasse, Syarifuddin, 2010, *Mengenal Kriminologi*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Prodjodikoro, Wirdjono, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Pudyatmoko, Sri, 2016, *Perizinan*, Garsindo, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- RE, Baringbing Simpul, 2015, *Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta.
- Ridwan, HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Runturambi, A. Josias Simon dan Pujiastuti, Atin Sri, 2016, *Senjata Api dan Penegakan Tindakan Kriminal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Sudarto, 2012, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sunarso, Siswantoro, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika: Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Dillah, Philips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Tedjosaputro, Liliana, 2013, *Etika Profesi Notaris Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta.
- Termorshuizen, Marjane, 2002, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Umar, Dzul kifli dkk, 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin pemakaian Senjata Api

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian

Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 146/Pid.B/2014/PN.BJ.

## **C. Jurnal, Skripsi, Buletin dan Artikel Ilmiah**

Anjari, Warih, 2016, *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1.

Aspan, H. (2020). *The Role of Legal History in the Creation of Aspirational Legislation in Indonesia*. International Journal of Research and Review (IJRR), 7(6), 40-47.

Gustiono, Reko, *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2019.

Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Jalanan Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Jalanan Di Kota Makassar*, Jurnal, Vol. 5 / No. 1 / Juni 2016.

Latifah, Marfuatul, *Kepemilikan dan Penyalahgunaan Senjata Api di Indonesia*, Jurnal Info Singkat, Vol. IX, No. 22, November 2017.

- Munandar, Evan, Suhaimi dan Adli, M., 2018, *Penanggulangan Tindak Pidana Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Tanpa Izin Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Syiah Kuala, Vol. 2 No. 3.
- Muthmainna, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Ramadhani, S., Saragih, Y. M., Rahim, R., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Post-Genesis Digital Forensics Investigation*. Int. J. Sci. Res. Sci. Technol, 3(6), 164-166.
- Roy Gita Saputra, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kepemilikan Dan Penjualan Senjata Api Ilegal Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). *Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*. Soumatera Law Review, 3(2), 265-279.
- Syahputra, Bagoes Rendy *Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Juri-Diction, Vol. 2, No. 6, November 2019.
- Tasaripa, Kasman, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, 2013
- Wartono, Nurdianto Eko *Pengawasan Penggunaan Senjata Api Legal di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya*, Jurnal Dialektika Vol. 14, No. 1, 2019.
- Yusman, Herlin Eka *Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Yang Beredar Di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif Dan Interpretatif Dalam Kriminologi)*, Jurnal Katalogis, Vol. 3 No. 12, Desember 2015.

#### **D. Internet**

- Heylaw.edu, *Mengenal Lebih Dekat Regulasi Kepemilikan Senjata Api di Indonesia*, <https://heylawedu.id/blog/mengenal-lebih-dekat-regulasi-kepemilikan-senjata-api-di-indonesia>, diakses pada tgl 3 Desember 2021, pkl 14.23 WIB.

Kompas.com, *Video Viral di Medsos, Oknum Polisi Tembakkan Pistol di Tengah Kerumunan, Ini Penjelasan Kapolres Binjai*, <https://regional.kompas.com/read/2021/03/02/160918478/video-viral-di-medsos-oknum-polisi-tembakkan-pistol-di-tengah-kerumunan-ini?page=all>, diakses tgl 10 Oktober 2021, pkl 14.00 WIB.